



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan adanya perubahan dalam pengaturan kegiatan di tempat kerja dan sosial budaya, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota

- Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);

c. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Untuk kegiatan olahraga yang menggunakan gelanggang olahraga dan lapangan olahraga dengan ketentuan kapasitas paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari kapasitas arena;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan/tempat kerja baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, gelanggang seni (bioskop), dan taman rekreasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pimpinan perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;

- b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - e. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka aktifitas perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen dapat mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (8) Perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pelaksanaan rapid test secara mandiri terhadap pekerja/pegawai.
2. Ketentuan Pasal 14A ayat (2) huruf e angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kegiatan pusat perbelanjaan dan Mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 adalah pusat perbelanjaan dan Mall yang berada di kawasan yang merupakan zona hijau dan zona kuning

serta telah memiliki Surat Keterangan Operasional dari Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola pusat perbelanjaan dan Mall mengajukan permohonan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan Ketat, Dokumentasi Photo dan KTP Pengelola;

c. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Tingkat Kota dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Operasional yang menyatakan layak beroperasi;

d. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Siaga Covid-19 Tingkat Kota;

e. Protokol Kesehatan Yang Ketat sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area pusat perbelanjaan dan Mall;

2. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area pusat perbelanjaan dan Mall;

3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk pusat perbelanjaan dan Mall guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

4. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area pusat perbelanjaan dan Mall (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);

5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk pusat perbelanjaan dan Mall dan jika

ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area pusat perbelanjaan dan Mall;

6. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit jarak 1 meter;
 7. melakukan pengaturan jumlah pengguna pusat perbelanjaan dan Mall yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 8. mengatur jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB pada hari berjalan;
 9. menetapkan area pusat perbelanjaan dan Mall sebagai area wajib masker;
 10. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pusat perbelanjaan dan Mall pada tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
 11. melarang anak dibawah umur 5 (lima) tahun, warga lansia (berusia diatas 60 (enam puluh) tahun), ibu hamil dan ibu menyusui memasuki area pusat perbelanjaan dan Mall; dan
 12. pengelola pusat perbelanjaan dan Mall berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c akan dicabut apabila dalam perkembangannya ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengawasan pusat perbelanjaan dan Mall dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah.

- (5) Transaksi pembelian untuk pusat perbelanjaan dan Mall yang berada di zona merah dilakukan melalui kegiatan secara daring atau *on-line*.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. proses khitan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan dihadiri oleh paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. wajib menggunakan masker;
 - c. melaksanakan acara perayaan di luar rumah dengan ketentuan kapasitas undangan paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
 - d. tidak menyiapkan makan ditempat; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. akad nikah atau sejenisnya dapat dilakukan di KUA, tempat ibadah, Kantor Catatan Sipil, dan/atau di gedung pertemuan;
 - b. untuk akad nikah atau sejenisnya yang dilakukan di KUA, tempat ibadah, Kantor Catatan Sipil, dihadiri

oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;

- c. wajib menggunakan masker;
- d. melaksanakan acara perayaan di gedung pertemuan dengan ketentuan kapasitas undangan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
- e. tidak menyiapkan makan ditempat; dan
- f. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan di rumah duka;
- b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- c. wajib menggunakan masker; dan
- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri atas :

- a. Transportasi yang mengangkut penumpang meliputi layanan transportasi udara, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
 - b. Transportasi yang mengangkut barang, meliputi untuk barang penting dan esensial, antara lain :
 1. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 2. Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 3. Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 4. Angkutan untuk peredaran uang;
 5. Angkutan BBM/BBG;
 6. Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 7. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 8. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir, servis, titipan kilat dan sejenisnya);dan
 9. Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.
 - c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan layanan darurat tetap berjalan;
 - d. Operasi kereta api, bandara udara termasuk Bandar udara TNI/POLRI untuk pergerakan kargo bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok; dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan

- selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pengangkutan barang dan penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu;
 - b. perusahaan aplikasi wajib menyediakan penyekat antara penumpang dengan pengemudi;
 - c. perusahaan aplikasi menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi;
 - d. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 - e. pengemudi menggunakan helm full face, masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer;
 - f. pengemudi telah menjalani rapid test dengan hasil non reaktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi

barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. khusus kendaraan bermotor umum bertrayek dan angkutan perkeretaapian jam operasional dibatasi mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan pelayanan yang tepat waktu dan frekuensinya sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi; dan
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 Juli 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 53